



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003
Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/18/Akr-HPK/2019**

**TENTANG
PEMBERIAN INFORMASI PASIEN DAN RENCANA PENGOBATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis dirumah sakit terhadap pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap
b.bahwa untuk tercapainya mutu pelayanan yang baik terhadap pasien perlu diberikan informasi dan rencana pengobatan.
c bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD M. NATSIR tentang pemberian informasi dan rencana pengobatan kepada pasien

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
3. Undang-undang nomor Tahun 2009 tentang rumah sakit

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Kesatu : Setiap pasien yang akan berobat baik rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit harus diberikan informasi yang jelas tentang prosedur dan tata cara pelayanan oleh petugas
Kedua : Pasien yang perlu pengobatan dan pemeriksaan penunjang harus diberitahukan tentang rencana pengobatan selanjutnya.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirobah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 6 Maret 2019
Direktur RSUD Solok,


drg. ERNOVIANA, M.Kes
NIP.19601118 198701 2 001